



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALMAN ALFARISY ALIAS SALMAN BIN DARWIS;**
2. Tempat lahir : Unaaha;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/16 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kongguasa nomor 195 Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab.Konawe, Sultra;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 10 Mei 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Marlin, S.H., M.H., CMLC., & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi, berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 53/Pen.Pid/2024/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALFARISY Alias SALMAN Bin Darwis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALMAN ALFARISY Alias SALMAN Bin Darwis** selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk Iphone warna hitam dengan sim card 082211285498;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna putih yang berisikan:
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi;
 - 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu);
 - 8 (delapan) buah pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu;
 - 41 (empat satu) sachet kosong kecil;
 - 1 (satu) buah sachet kosong besar;
 - 1 (satu) buah sendok takar.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **SALMAN ALFARISY Alias SALMAN Bin Darwis** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 31/P.3.14/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA SALMAN ALFARISY Alias SALMAN Bin Darwis**, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wita hingga hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024, bertempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Lk. WULAN AMERORO melalui telepon seluler dan ditawarkan untuk melakukan penempelan narkotika jenis sabu dengan cara mengambil paketan narkotika jenis sabu dari lokasi yang akan disampaikan oleh Lk. WULAN AMERORO kemudian membaginya dalam beberapa paket dan diedarkan di Kab. Konawe dengan cara meletakkan setiap paket narkotika jenis sabu yang telah dikemas ulang di tempat-tempat tertentu untuk diambil oleh pembeli dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang berhasil diterima oleh pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika lalu menyetujui tawaran tersebut dan diarahkan untuk mengambil bungkus berisi 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh Lk. WULAN AMERORO di Kota Kendari yang titik lokasinya disampaikan dengan arahan sebagai berikut “ *di kampung salo naik belok kanan lewat perempatan belakang koramil ada pertigaan belok kiri lorong sebelah kanan dan belok kanan lagi ada rumah bertingkat warna putih sebelah kiri depan pintu belakang rumah ada pembungkus rokok online warna ungu*”.
- Bahwa pada sekira pukul 15.30 WITA, setelah Terdakwa berhasil menemukan barang sesuai arahan Lk. WULAN AMERORO, Terdakwa lalu kembali ke Unaaha Kab. Konawe.
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa membeli sachet bening untuk digunakan sebagai kemasan narkotika jenis sabu yang akan dibagi ke paket siap edar.
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wita, Terdakwa tiba di rumah yang ditempatinya di Jalan Konggoasa No. 195 Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe dan langsung menuju kamar untuk membagi isi bungkus berupa 2 (dua) sachet isi kristal bening narkotika jenis sabu yang diambilnya di Kota Kendari ke dalam 40 (empat puluh) sachet kecil yang masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ gram (disebut Paket 45) dan 5 (lima) sachet kecil yang masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) gram (disebut paket 70) sehingga tersisa 1 (satu sachet berisi sekira 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penempelan dengan meletakkan setiap paket sesuai arahan Lk. WULAN AMERORO di beberapa tempat di Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe yang lokasinya kemudian Terdakwa sampaikan kepada Lk. WULAN AMERORO agar dapat ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa sejak hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 21.00 Wita Terdakwa telah melakukan penempelan sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet paket 45 dan 1 (satu) sachet paket 70, sedangkan yang belum ditempel berupa 8 (delapan) sachet paket 45, 4 (empat) sachet paket 70 dan 1 (satu) sachet berisi sekira 10 (sepuluh) gram disimpan oleh Terdakwa dalam tas merek Hammock warna navi yang diletakkan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA, saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN dan saksi ASBINAL WITRA (anggota Satnarkoba Polres Konawe) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan masyarakat dan saat penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HAKIM,S.E. dan saksi IRWAN SAWAL pada kamar yang ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas merek Hammock warna navi berisi 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah tas gendong warna putih berisikan 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) Unit HP merk iphone warna hitam dengan Sim Card 082211285498 berisi percakapan Terdakwa dengan Lk. WULAN AMERORO pada saku sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Konawe untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor: LAB: 2073/ NNF/ V/ 2024 tanggal 15 Mei 2024 barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening yang ditemukan pada Terdakwa tersebut memiliki berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram dengan berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram hasil pengujiannya adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang tercantum dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa **TERDAKWA SALMAN ALFARISY Alias SALMAN Bin Darwis**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024, bertempat di rumah Terdakwa pada Jalan Konggoasa No. 195 Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika memperoleh 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu yang diambil pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 15.30 Wita di Kota Kendari berdasarkan arahan Lk. WULAN AMERORO melalui telepon seluler di titik lokasi sebagai berikut “ *di kampung salo naik belok kanan lewat perempatan belakang koramil ada pertigaan belok kiri lorong sebelah kanan dan belok kanan lagi ada rumah bertingkat warna putih sebelah kiri depan pintu belakang rumah ada pembungkus rokok online warna ungu*”.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu dalam kemasan 2 (dua) sachet bening tersebut ke rumahnya di jalan Konggoasa No. 195 Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe dan pada sekira pukul 17.30 WITA Terdakwa membagi isi dari 2 (dua) sachet tersebut ke dalam 40 (empat puluh) sachet bening kecil masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 5 (lima) sachet bening kecil masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) gram sedangkan sisanya sekira 10 (sepuluh) gram disimpan dalam 1 (satu) sachet.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan setiap sachet kecil tersebut di beberapa tempat untuk diambil oleh orang lain sesuai arahan Lk. WULAN AMERORO dan sejak hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 hingga Kamis tanggal 9 Mei 2024, Terdakwa telah meletakkan 32 (tiga puluh dua) sachet berisi $\frac{1}{4}$ gram narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet berisi $\frac{1}{2}$ gram narkotika jenis sabu di beberapa tempat dalam wilayah Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam rumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wita, Tim Satuan Resnarkoba Polres Konawe yang beranggotakan diantaranya Gede Arta Purnawirawan dan Asbinal Witra yang sebelumnya telah memperoleh informasi adanya dugaan tindak pidana narkotika lalu menangkap Terdakwa saat terdakwa berada di depan rumah dan saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas merek Hammock warna navi berisi 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar dan 1 (satu) buah tas gendong warna putih berisikan 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, serta 1 (satu) Unit HP merk iphone warna hitam dengan Sim Card 082211285498 pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor: LAB: 2073/ NNF/ VI/ 2024 tanggal 15 Mei 2024 barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening dengan berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram yang ditemukan pada Terdakwa hasil uji POSITIF mengandung Metamfetamina yang tercantum dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Gede Arta Purnawirawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota Tim Satresnarkoba Polres Konawe salah satunya Brigadir Polisi Asbinal Witra, S.H., melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.30 WITA di Jalan Kanggoasa No 195, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pakaian / badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi dari pemerintahan setempat, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti berupa :13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu). Barang Bukti Non Narkotika- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau merk mamandau yang tergantung pada tembok kamar berisikan, 1(satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital), 8 (delapan) buah pipet

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil) 1 (satu) sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar 1 (satu) unit HP merk iphone warna hitam dengan sim card 082211285498 yang ditemukan pada kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navy;

- Bahwa yang ditemukan ada 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total brutto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;

- Bahwa Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Konawe mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu awalnya dari informasi warga masyarakat disekitar yang menyampaikan bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di jalan Kanggoasa kelurahan Arombu di kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian kami memastikan ciri-ciri dan tempat kejadian lalu kami melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian secara tertangkap tangan dan dicurigai menyalahgunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa sering pulang subuh kemudian kami dari Resnarkoba Polres Konawe melakukan pengeledahan pakaian/badan rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal dari Saksi dan Rekan mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menempel / menyimpan di kecamatan Unaaha kabupaten Konawe dan atas informasi tersebut Saksi dan Rekan melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA mengamankan Terdakwa dengan barang bukti dengan penguasaannya yang diakui barang tersebut adalah milik Wulan Ameroro yang mana Terdakwa sepakat untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu yang ditempelkan atas perintah Wulan Ameroro yang kemudian Terdakwa diberikan narkoba sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan alamat tempelan kampung salo naik belok kanan lewat perempatan belok koramil ada pertigaan belok kiri lorong sebelah kanan dan belok kanan lagi ada rumah bertingkat warna putih sebelah kiri depan pintu belakang rumah ada pembungkus rokok online warna

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dan setelah dibagi menjadi bagian kecil siap edar dan telah beberapa kali melakukan penempelan sesuai perintah lelaki Wulan Ameroro dan sisanya disimpan pada tas pada kamar rumahnya Terdakwa diamankan pada saat berada didepan rumahnya dan kemudian Anggota Satresnarkoba memanggil saksi-saksi untuk datang menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti, setelah saksi-saksi tiba ditempat kejadian perkara Saksi dan Rekan langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa dan juga Saksi-saksi bahwa kedatangan Saksi dan Rekan Saksi adalah mengamankan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan dan informasi tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menempel menyimpan di kecamatan Unaaha kabupaten Konawe kemudian dilakukan penggeledahan pakaian Terdakwa yang berada dirumahnya dijalan Kanggoasa kelurahan Arombu kecamatan Unaaha kabupaten Konawe dengan menemukan barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna hitam dengan simcard 082211285498 yang berada dan ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa berupa kamar milik Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna putih tergantung pada tembok kamar berisikan 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi yang berisikan 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) buah sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti tersebut berada dan ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan memiliki menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes Urine dan hasilnya positif;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang dipanggil untuk menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan adalah pak Hakim selaku Ketua RW setempat dan Pak Irwan Syawal selaku ketua RT kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa namun barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari milik lelaki yang tidak diketahui identitasnya dan kemudian diberi nama dalam kontak HP Terdakwa dengan nama Wulan Ameroro sebagai nama samaran yang Terdakwa sepakati bersama yang kemudian Terdakwa melakukan penempelan sesuai arahan Bosnya yang bernama Wulan Ameroro;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang mengaku bernama Wulan Ameroro yang tinggal di Lapas Kendari;
- Bahwa Upah yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram namun belum mendapatkan sesuai kesepakatan;
- Bahwa rumah tempat ditangkapnya Terdakwa adalah rumah milik pribadinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual sesuai arahan Wulan Ameroro dan untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sabu tersebut kepada Wulan Ameroro menggunakan alat Handphone untuk menghubungi Terdakwa kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut disalah satu tempat yang sudah ditempelkan oleh Wulan Ameroro;
- Bahwa berat total bruto narkoba jenis sabu yang kami temukan sekitar 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Bosnya yang bernama Wulan Ameroro yang menugaskan Terdakwa untuk melakukan penempelan narkoba jenis sabu di seputar unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang sudah ditempel di seputar unaaha sekira 30 (tiga puluh) sachet dan Terdakwa tidak pernah bertemu pembelinya;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sementara berada didepan diteras rumahnya kemudian diamankan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan karena baru lulus SMA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa oleh petugas kepolisian atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah perwakilan dari masyarakat setempat bersama Rekan dari resnarkoba Polres Konawe yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil bersama teman yakni Irwan Syawal selaku Ketua RT ikut menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.30 WITA di Jalan Kanggoasa, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara anggota Resnarkoba Polres Konawe menemukan barang bukti yang Terdakwa akui adalah miliknya yang diperoleh atau diberikan oleh lelaki Wulan Ameroro kemudian anggota resnarkoba menemui Saksi pada saat Saksi berada di rumah kemudian memanggil juga ketua RT untuk meminta hadir di TKP yaitu di rumah Terdakwa di jalan kanggoasa kelurahan Arombu kecamatan unaaha kabupaten konawe yang tidak jauh dari rumah Saksi guna menyaksikan jalannya pengegedahan dan penemuan barang bukti, dan setelah ketua RT tiba ditempat kejadian perkara Saksi langsung ditunjukkan surat perintah tugas dari anggota kepolisian dan menjelaskan kepada Terdakwa dan juga saksi-saksi bahwa kedatangan anggota kepolisian akan mengamankan Terdakwa serta untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan dan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang diduga sering terjadi disepertaran kecamatan unaaha kabupaten konawe dan kemudian anggota kepolisian melakukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan pakaian / badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam dengan simcard 082211285498 yang berada dan ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan kemudian dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa berupa kamar milik Terdakwa dengan ditemukan 1 (satu) buah tas gendong warna putih tergantung pada tembok kamar yang berisikan 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah alat timbangan digital, 1 (satu) buah tas merk Hammock warna navi yang berisikan 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) buah sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar; atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor polres konawe utara untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap barang bukti tersebut dalam penguasaannya, namun Terdakwa memperoleh dari lelaki yang bernama Wulan yang berdomisili di Lapas Kendari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram, 1 (satu) buah tas gendong warna hijau yang tergantung pada tembok kamar yang berisikan 1 (satu) set alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam dengan simcard 082211285498 yang ditemukan pada kantong celana sebelah kiri dan 1 (satu) buah tas merk hammock warna navy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi, narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Saksi di kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu dari teman Terdakwa di Kampung Salo di Kendari ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sabu di kampung salo di kendari;
- Bahwa Saksi selaku ketua RW setempat tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menyalahgunakan dengan cara menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli memiliki menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menyatakan dihadapan saksi dan petugas Kepolisian bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika dengan cara menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2073/NNF/VI/2024 pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si, M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisikan urine an. Salman Alfarisy Alias Salman Bin Darwis adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polres Konawe DitresNarkoba pada tanggal 10 Mei 2024

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa menyatakan: 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto **17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram** atau berat netto **11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram**. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan persidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditemukan oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe sedang menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.30 WITA di Jalan Kanggoasa No 195, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa dapat narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal identitasnya yang bernama Wulan Ameroro yang berdomisili di Lapas Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan sabu dari teman Terdakwa kemudian Terdakwa membeli kepada Wulan Ameroro dengan cara sistem menempel lalu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian polres konawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut atas arahan Wulan Ameroro melalui telepon seluler dititik lokasi dari arah koramil dapat pertigaan belok kiri masuk dekat SD 2 depan SD 2 dapat pohon pelindung dibawah pohon pelindung gali-gali sedikit, yang kedua dari arah koramil dapat pertigaan belok kiri masuk sampai dapat rambu-rambu jalan sebelah kiri dibawah rambu-rabu jalan ditanam rapat, kemudian yang ke tiga dari arah koramil dapat pertigaan ketiga ada mobil rusak dibawah ban mobil ada pembungkus rokok surya kecil;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu bulan januari tahun 2024 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa peroleh narkotika jenis sabu dengan cara diberikan oleh teman dan juga membeli dari lelaki Wulan Ameroro;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual dan juga membeli langsung kepada bandar hanya Terdakwa membantu lelaki Wulan Ameroro dalam melakukan penempelan barang narkotika jenis sabu sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa komunikasi dengan Wulan Ameroro sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu langsung dengan orang yang bernama Wulan Ameroro untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Wulan Ameroro kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di satu tempat sesuai titik kemudian Terdakwa melakukan penempelan dengan meletakkan sesuai arahan Wulan Ameroro;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tes urine dan hasilnya positif (+);
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sabu tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa yang diambil dari Wulan Ameroro untuk ditempel sesuai arahan Wulan Ameroro;
- Bahwa Terdakwa mau menjual atau melakukan penempelan narkotika atas paksaan Wulan Ameroro;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram Terdakwa mengambil di kampung salo Kendari kemudian Terdakwa membagi isi 2 (dua) sachet kedalam 40 (empat puluh) sachet dan siap edar sesuai arahan Lelaki Wulan Ameroro;
- Bahwa kurang lebih Terdakwa melakukan penempelan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dan Terdakwa menempel disekitar rumah Terdakwa dikelurahan arambu kecamatan unaaha;
- Bahwa total keseluruhan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman



jenis sabu dari pihak yang berwenang maupun dari dokter dan dari pihak terkait lainnya yang menyangkut masalah Narkotika jenis apapun;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk Iphone warna hitam dengan sim card 082211285498;
- 1 (satu) buah tas gendong warna putih yang berisikan:
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi;
 - 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu);
 - 8 (delapan) buah pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu;
 - 41 (empat satu) sachet kosong kecil;
 - 1 (satu) buah sachet kosong besar;
 - 1 (satu) buah sendok takar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA Tim Anggota Kepolisian Tim Satresnarkoba Polres Konawe yang diantaranya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Asbinal Witra, S.H., serta Tim Satresnarkoba Polres Konawe, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kanggoasa No 195, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Rekan Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menempel / menyimpan di kecamatan Unaaha kabupaten Konawe dan atas informasi tersebut Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Rekan Kepolisian



melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA mengamankan Terdakwa dengan barang bukti dengan penguasaannya yang diakui barang tersebut adalah milik Wulan Ameroro yang mana Terdakwa sepakat untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu yang ditempelkan atas perintah Wulan Ameroro yang kemudian Terdakwa diberikan narkoba sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan alamat tempelan kampung salo naik belok kanan lewat perempatan belok koramil ada pertigaan belok kiri lorong sebelah kanan dan belok kanan lagi ada rumah bertingkat warna putih sebelah kiri depan pintu belakang rumah ada pembungkus rokok online warna ungu dan setelah dibagi menjadi bagian kecil siap edar dan telah beberapa kali melakukan penempelan sesuai perintah lelaki Wulan Ameroro dan sisanya disimpan pada tas pada kamar rumahnya Terdakwa diamankan pada saat berada didepan rumahnya dan kemudian Anggota Satresnarkoba memanggil Saksi Masyarakat untuk datang menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti, setelah Saksi Masyarakat tiba ditempat kejadian perkara Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Rekan langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa dan juga Saksi masyarakat bahwa kedatangan Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim Kepolisian adalah mengamankan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan dan informasi tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menempel menyimpan di kecamatan Unaaha kabupaten Konawe kemudian dilakukan penggeledahan pakaian Terdakwa yang berada dirumahnya dijalan Kanggoasa kelurahan Arombu kecamatan Unaaha kabupaten Konawe dengan menemukan barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna hitam dengan simcard 082211285498 yang berada dan ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa berupa kamar milik Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna putih tergantung pada tembok kamar berisikan 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi yang berisikan 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) buah sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kanggoasa No 195, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan pakaian/badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Hakim selaku Ketua RW setempat dan Irwan Syawal selaku ketua RT, Saksi Gede Arta Purnawirawan bersama rekan Kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba dan juga barang - barang yang ada hubungannya dengan narkoba diantaranya : 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna hitam dengan simcard 082211285498 yang berada dan ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa berupa kamar milik Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna putih tergantung pada tembok kamar berisikan 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi yang berisikan 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) buah sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wulan Ameroro yang mengaku berada di Lapas Kendari untuk kemudian ditempel oleh Terdakwa atas perintah Wulan Ameroro;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sabu tersebut kepada Wulan Ameroro menggunakan alat Handphone untuk menghubungi Terdakwa kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut disalah satu tempat yang sudah ditempelkan oleh Wulan Ameroro;

- Bahwa pengambilan narkoba jenis sabu terakhir Terdakwa sebelum ditangkap oleh Kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) gram, Terdakwa mengambil di Kampung Salo Kendari kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi isi 2 (dua) sachet kedalam 40 (empat puluh) sachet dan siap edar sesuai arahan Lelaki Wulan Ameroro;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh mengambil paket dan menempelkan kembali sesuai arahan lelaki Wulan Ameroro;
- Bahwa Ketiga kali sebelumnya sudah berhasil Terdakwa tempel dan mendapatkan upah, namun untuk yang keempat ini belum mendapatkan upah karena belum berhasil ditempel semua;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah ditempel terakhir oleh Terdakwa atas arahan Lelaki atas nama Wulan Ameroro sebelum penangkapan diseperti unaaha sekira 30 (tiga puluh) sachet dan Terdakwa tidak pernah bertemu pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut atas arahan Wulan Ameroro melalui telepon seluler dititik lokasi dari arah koramil dapat pertigaan belok kiri masuk dekat SD 2 depan SD 2 dapat pohon pelindung dibawah pohon pelindung gali-gali sedikit, yang kedua dari arah koramil dapat pertigaan belok kiri masuk sampai dapat rambu-rambu jalan sebelah kiri dibawah rambu-rambu jalan ditanam rapat, kemudian yang ke tiga dari arah koramil dapat pertigaan ketiga ada mobil rusak dibawah ban mobil ada pembungkus rokok surya kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual dan juga membeli langsung kepada bandar, hanya Terdakwa membantu lelaki Wulan Ameroro dalam melakukan penempelan barang narkoba jenis sabu sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu langsung dengan orang yang bernama Wulan Ameroro untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan keuntungan sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram, namun untuk paket pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap kepolisian;
- Bahwa total keseluruhan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa selama bekerja dengan Wulan Ameroro sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2073/NNF/V/2024 pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si, M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisikan urine an. Salman Alfarisy Alias Salman Bin Darwis adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polres Konawe DitresNarkoba pada tanggal 10 Mei 2024 yang disita dari Terdakwa menyatakan: 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto **17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram** atau berat netto **11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram**. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan persidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Salman Alfarisy Alias Salman Bin Darwis, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Salman Alfarisy Alias Salman Bin Darwis**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian **"tanpa hak atau melawan hukum"** adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Kepolisian Tim Satresnarkoba Polres

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe yang diantaranya Saksi Gede Arta Purnawirawan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.30 WITA di Jalan Kanggoasa, Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, awalnya Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Rekan Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menempel / menyimpan di kecamatan Unaaha kabupaten Konawe dan atas informasi tersebut Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Rekan Kepolisian melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 03.00 WITA mengamankan Terdakwa dengan barang bukti dengan penguasaannya yang diakui barang tersebut adalah milik Wulan Ameroro yang mana Terdakwa sepakat untuk menjadi tukang tempel dan diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram sabu yang ditempelkan atas perintah Wulan Ameroro yang kemudian Terdakwa diberikan narkotika sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan alamat tempelan kampung salo naik belok kanan lewat perempatan belok koramil ada pertigaan belok kiri lorong sebelah kanan dan belok kanan lagi ada rumah bertingkat warna putih sebelah kiri depan pintu belakang rumah ada pembungkus rokok online warna ungu dan setelah dibagi menjadi bagian kecil siap edar dan telah beberapa kali melakukan penempelan sesuai perintah lelaki Wulan Ameroro dan sisanya disimpan pada tas pada kamar rumahnya Terdakwa diamankan pada saat berada didepan rumahnya dan kemudian Anggota Satresnarkoba memanggil Saksi Masyarakat untuk datang menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti, setelah Saksi Masyarakat tiba ditempat kejadian perkara Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Rekan langsung menunjukkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan kepada Terdakwa dan juga Saksi masyarakat bahwa kedatangan Saksi Gede Arta Purnawirawan dan Tim Kepolisian adalah mengamankan Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terkait dugaan dan informasi tentang seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menempel menyimpan di kecamatan Unaaha kabupaten Konawe kemudian dilakukan penggeledahan pakaian Terdakwa yang berada dirumahnya di jalan Kanggoasa kelurahan Arombu kecamatan Unaaha kabupaten Konawe dengan menemukan barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Iphone warna hitam dengan simcard 082211285498 yang berada dan ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa berupa kamar milik Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tergantung pada tembok kamar berisikan 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah timbangan digital 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi yang berisikan 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat lima) gram, 8 (delapan) buah pipet warna merah, 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu, 41 (empat puluh satu) sachet kosong kecil, 1 (satu) buah sachet kosong besar, 1 (satu) buah sendok takar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2073/NNF/V/2024 pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si, M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisikan urine an. Salman Alfarisy Alias Salman Bin Darwis adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wulan Ameroro yang mengaku berada di Lapas Kendari untuk kemudian ditempel oleh Terdakwa atas perintah Wulan Ameroro, adapun cara Terdakwa mengambil sabu tersebut kepada Wulan Ameroro menggunakan alat Handphone untuk menghubungi Terdakwa kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut disalah satu tempat yang sudah ditempelkan oleh Wulan Ameroro;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh mengambil paket dan menempelkan kembali sesuai arahan lelaki Wulan Ameroro, pengambilan narkotika jenis sabu terakhir Terdakwa sebelum ditangkap oleh Kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) gram, Terdakwa mengambil di Kampung Salo Kendari kemudian Terdakwa membagi isi 2 (dua) sachet kedalam 40 (empat puluh) sachet dan siap edar sesuai arahan Lelaki Wulan Ameroro;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti yang ditemukan oleh Tim Kepolisian saat penggeledahan merupakan barang milik seorang bernama Wulan Ameroro

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



yang saat ini berada di Lapas Kendari dan Terdakwa hanya diperintah untuk menempel narkotika jenis sabu dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram, namun untuk paket pengambilan yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap kepolisian;

Menimbang bahwa total keseluruhan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa selama bekerja dengan Wulan Ameroro sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak membeli dari seorang bernama Herman, Terdakwa hanya menjual dengan metode sistem tempel atas arahan seseorang yang bernama Wulan Ameroro tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Wulan Ameroro yang berada di Lapas Klas II A Kendari dan Tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk kemudian Terdakwa lakukan penempelan sesuai dengan lokasi yang Terdakwa sampaikan kepada Wulan Ameroro, yang mana Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh mengambil paket dan menempelkan kembali sesuai arahan lelaki Wulan Ameroro, dan terhadap pengambilan narkotika jenis sabu terakhir sebelum Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sebanyak 20 (dua puluh) gram, Terdakwa mengambil di Kampung Salo Kendari kemudian Terdakwa membagi isi 2 (dua) sachet kedalam 40 (empat puluh) sachet dan siap edar sesuai arahan Lelaki Wulan Ameroro, kemudian narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa lakukan penempelan sebelum dilakukan penangkapan sebanyak sekira 30 (tiga puluh) sachet diseputar daerah Unaaha, yang mana Terdakwa dijanjikan oleh Wulan Ameroro akan diberikan keuntungan berupa upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu gram dan total keseluruhan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa selama bekerja dengan Wulan Ameroro sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun untuk paket pengambilan dan penjualan sabu-sabu yang terakhir Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah ditangkap kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan **Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” harus **dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2073/NNF/V/2024 pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, Surya Pranowo, S. Si, M. Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., selaku Pemeriksa Narkoba Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti yang diterima berupa 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisikan urine an. Salman Alfarisy Alias Salman Bin Darwis adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukarja, S.H., selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan di Polres Konawe DitresNarkoba pada tanggal 10 Mei 2024 yang disita dari Terdakwa menyatakan: 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat bruto **17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram** atau berat netto **11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu) gram**. Alat bukti surat dikeluarkan secara sah oleh pejabat yang berwenang dan telah dibacakan maupun diperlihatkan di depan dipersidangan dan telah di benarkan oleh terdakwa dan para saksi sehingga merupakan alat bukti surat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk Iphone warna hitam dengan sim card 082211285498;
- 1 (satu) buah tas gendong warna putih yang berisikan:
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi;
 - 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu);
 - 8 (delapan) buah pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu;
 - 41 (empat satu) sachet kosong kecil;
 - 1 (satu) buah sachet kosong besar;
 - 1 (satu) buah sendok takar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salman Alfarisy Alias Salman Bin Darwis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam Dakwaan Primiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk Iphone warna hitam dengan sim card 082211285498;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna putih yang berisikan:
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas merk Hammock warna Navi;
 - 13 (tiga belas) sachet isi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bruto 17,45 (tujuh belas koma empat puluh lima) gram atau berat netto 11,2371 (sebelas koma dua tiga tujuh satu);
 - 8 (delapan) buah pipet warna merah;
 - 1 (satu) buah tempat rokok warna ungu;
 - 41 (empat satu) sachet kosong kecil;
 - 1 (satu) buah sachet kosong besar;
 - 1 (satu) buah sendok takar.

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Radeza Oktaziela, S.H.M.Kn.
Ttd.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.,

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Rahyuni, S.H